



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KAMELOH BARU**

: Jalan Kameloh Baru RT.004/ RW.001 Kelurahan Kameloh Baru 73114
Email : kamelohbaru2023@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KAMELOH BARU
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) KAMELOH HARATI
KELURAHAN KAMELOH BARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA
RAYA MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

LURAH KAMELOH BARU

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran program pembangunan Keluarga Berencana (KB) bidang ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera perlu dibentuk Bina Keluarga Remaja tingkat Kelurahan sebagai institusi masyarakat yang melakukan penyuluhan dan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan kelompok kerja Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kameloh Baru dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Landasan Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 dan 53);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Lurah Kameloh Baru tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kameloh Harati Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Masa Bhakti Tahun 2024 - 2027;
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja (BKR) Kameloh Harati Kelurahan Kameloh Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada keluarga Remaja, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat tentang keberadaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - b. Melakukan Pendataan keluarga yang mempunyai Remaja usia 10-17 tahun yang berada diwilayah kerja kelompok bina keluarga Remaja (BKR);
 - c. Menyusun Program kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat kegiatan, materi, media penyuluhan, timbangan dan lain-lain;
 - e. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan mengelola Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - f. Melakukan Pencatatan dan pelaporan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - g. Melakukan pengembangan kelompok, pembangunan jejaring dan kemitraan dengan instansi terkait, LSM dan lain-lain;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kameloh Harati Kelurahan Kameloh Baru bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Lurah Kameloh Baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kameloh Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2024


LURAH KAMELOH BARU,
RULISSANTIE, S.Sos,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198007122003122008

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Camat Sabangau Kota Palangka Raya di Palangka Raya;

Lampiran :
Keputusan Lurah Kameloh Baru
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 01 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR)
Kameloh Harati Kameloh Baru
Kecamatan Sabangau Kota
Palangka Raya Masa Bhakti
Tahun 2024 - 2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) “ KAMELOH HARATI “
KALURAHAN KAMELOH BARU KOTA PALANGKA RAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya di Palangka Raya;	Penasehat
2	Lurah	Pembina
3	Mega Mustika	Ketua
4	Mirnawati	Sekretaris
5	Hatmah	Bendahara
6	Rumilah	Anggota
7	Maspah	Anggota
8	Milawati	Anggota

Ditetapkan di : Kameloh Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2024

LURAH KAMELOH BARU,

RUMYSSANTIE, S.Sos,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198007122003122008